



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2012/PA Bitg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Dedeh Neneng Asnoni binti Amsir, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan baby sitter, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT.12, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat ;

lawan

Hariyanto bin Karnadi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.005, RW. 002, Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor : 35/Pdt.G/2012/PA Bitg 17 April 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat, pada

1



hari Selasa, tanggal 09 Juli 1991, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
241/35/1991 tertanggal 09 Juli 2012 ;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua
Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa
Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan kurang lebih 17 tahun sampai
dengan bulan Desember 2012, kemudian Penggugat pergi Ke Bitung untuk bekerja
sebagai baby sister sampai dengan sekarang ;

Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak, masing-masing bernama:

1 Haikal Asiandi, laki-laki, umur 20 tahun ;

2 Dewa Dwi Arimurti, laki-laki, umur 15 tahun ;

3 Tifani Demayanti, perempuan, umur 12 tahun ;

Ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama Tergugat namun mereka hidup
mandiri.

2 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
bahagia sampai dengan tahun 2010, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun,
kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak ada tanggung jawabnya terhadap
keluarganya dan kemudian Penggugat mengetahui Tergugat telah kawin
dengan perempuan lain ;

3 Bahwa demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat bersabar dan
mengalah, karena Tergugat berjanji akan merubah sikap Tergugat namun
kemudian Tergugat tidak menepati janjinya bahkan sejak 7 (tujuh) tahun
yang lalu atau sekitar tahun 2005 Tergugat tidak pernah lagi memberikan
nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak sehingga
Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah untuk membiayai semua
kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang.



- 4 Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka sudah sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga tersebut, karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Bitung;
- 5 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara administrasi telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Provinsi Jawa Barat oleh karena itu apabila gugatan ini dikabulkan agar nantinya salinan putusan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama tersebut di atas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan membuka persidangan guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (Hariyanto bin Karnadi) terhadap Penggugat (Dedeh Neneng Asnoni binti Amsir) ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Provinsi Surabaya untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat atau menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;



Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2012/PA Bitg, tanggal 22 April 2012 dan 13 Juni 2012, dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/35/1991 tertanggal 09 Juli 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen, (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Juli 2012, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim disetiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor : 35/Pdt.G/2012/PA Bitg dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa :

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat ;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan setelah proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat, dan oleh karena Tergugat tidak datang



menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat dimintai persetujuan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk menggunakan haknya di persidangan ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap menyetujui permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan cerai dari pihak Penggugat, maka gugatan cerai Penggugat Nomor 35/Pdt.G/2012/PA Bitg yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 17 April 2011 dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidan perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

- 1 Menyatakan perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PA Bitg telah selesai karena dicabut ;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami **Amirullah Arsyad, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.HI** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Wardah Hamzah, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Mirwan, S.HI

Amirullah Arsyad, S.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Wardah Hamzah, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Bitung, 2012

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan